

Purchase Order 4111731396



Supplier Number: 0020066340
@90JH5425U01

Dibuat pada / Created on: 2026-01-08

Alamat Vendor / Vendor Address
SARANA KARYAPUTERA MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 61,
JAKARTA PUSAT
01
10310
Indonesia
meddy@saranakaryaputera.com
Phone:

Pemohon / Requester
REMIGIUS ATMOJO ST
Email: remigius.triatmojo@danone.com

Penagihan ditujukan ke alamat resmi / Invoices to be issued to legal address
PT. Tirta Investama
RDTX PLACE LT.5-9 JL PROF. DR. SATRIO KAV. 3
KEL. KARET KUNINGAN, KEC. SETIABUDI
JAKARTA SELATAN
12940
Indonesia

Untuk pertanyaan, silakan hubungi / For Inquiries, please contact below
Pertanyaan mengenai tagihan / questions related to invoices: id-ext.ap@danone.com
Pertanyaan mengenai PO / questions related to PO: remigius.triatmojo@danone.com

Alamat Pengiriman / Delivery Address
PT. Tirta Investama
Company Code:9000
Jalan Raya Padang – Solok KM 3
Sumatera Barat
Indonesia
Plant code: 9054
Attn: REMIGIUS ATMOJO ST

Ketentuan Pengiriman / Shipping Terms: DDP

Ketentuan Pembayaran / Payment Terms
R120 - 120 days after received date due 8th/20th

Tagihan dikirimkan ke/ Invoices to be sent to
Mohon mengirimkan Invoice asli beserta PO, GR Slip, Surat Jalan, Tagihan Pajak*) dan formulir DGT**) ke alamat di bawah ini / Please send original hardcopy document of Invoice attached with PO, GR Slip, Delivery Notes, Tax Invoice *) and DGT form **) to the following address:

PT. Tirta Investama
CBS Accounts Payable Department, 3rd Floor
Jl. Pulo Lentut No.3
Kawasan Industri Pulo Gadung
13920 Jakarta, Indonesia
Email address : id-ext.ap@danone.com

Catatan/Notes:

*) Tagihan Pajak dibutuhkan untuk Vendor Lokal (sebagai Pengusaha Kena Pajak)/ Tax invoice is required for Domestic Vendor (as VAT-able Entrepreneur)

**) Formulir COD atau DGT/ COD or DGT form Pembayaran jasa (dan royalty, bunga, deviden) kepada Vendor asing akan dikenakan pajak 20%. Tarif pajak pemotongan dapat dikurangi (0-15%) berdasarkan kesepakatan pajak sepanjang relevan dengan salinan asli Surat Keterangan Domisili/COD (atau Formulir DGT Halaman 1) dan Formulir DGT Halaman 2 dan 3 tersedia. Jika Anda memiliki pertanyaan / masalah pajak atau ingin mendapatkan template Formulir DGT, Anda dapat menghubungi pihak terkait.
Payment of services (and royalty, interest, dividend) to foreign Vendors will be subject to 20% withholding tax. The withholding tax rate can be reduced (0-15%) based on relevant tax treaty to the extent that the original hard copy of Certificate of Domicile/COD (or DGT Form Page 1) and DGT Form Page 2 and 3 are available. Should you have any tax questions/concerns or would like to get the DGT Form template, you may contact to the relevant user.

PT. Tirta Investama

Catatan Untuk Vendor/ Notes to the vendor
100% after Commissioning

Dokumen ini dihasilkan komputer, telah disetujui secara internal dan tidak diperlukan tanda tangan. Jika dalam 1 hari kerja pemohon belum menerima konfirmasi persetujuan tertulis dari vendor, maka secara otomatis vendor dianggap menyetujui PO dan syarat & ketentuan pembelian/jasa. Jika dianggap perlu oleh pemohon, pemohon & vendor harus menandatangani perjanjian terkait dengan transaksi.

This document is computer generated, has been approved internally and no signature is needed. If within 1 business day the requester has not received the vendor's written confirmation acceptance, then the vendor is deemed automatically agreed the PO and the terms & conditions of purchase/service. If deemed necessary by the requester, the requester & the vendor shall sign agreement related with transaction.

Informasi Produk / Item Information

N°		Deskripsi / Description	Tanggal Pengiriman / Delivery Date	Jumlah / Quantity	Unit	Harga Netto / Net Price	Nilai Total / Total Line Value
1		Commissioning UV Solok - Investment Order: V - Cost Object: @90JH5425U01	30/09/2026			24,000,000	24,000,000

24,000,000 IDR

PT. Tirta Investama

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian

1. KETENTUAN UMUM

1.1 Definisi

- "Afiliasi" berkaitan dengan Danone atau Vendor, berarti perusahaan atau badan usaha lain yang, secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan pihak tersebut, di mana "kendali" berarti kepemilikan lebih dari 50% dari modal atau saham berhak suara dari perusahaan atau badan yang bersangkutan.]
- "Kontrak" berarti pengaturan kontraktual yang dibuat antara Danone dan Vendor berkaitan dengan pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk semua Pesanan (termasuk Lampiran-lampirannya) dan Spesifikasi, bersama dengan GTCP ini (termasuk Lampiran-lampirannya) dan dokumen lain apapun yang disepakati antara Danone dan Vendor.
- "Danone" berarti Danone Early Life Nutrition yang berkedudukan di Indonesia, dengan nama sebagaimana dinyatakan dalam Pesanan.
- "GTCP" berarti Syarat dan Ketentuan Umum untuk Barang dan/atau Jasa.
- "Pesanan" berarti semua pesanan untuk Barang dan/atau Jasa dalam bentuk Surat Pesanan (PO) atau dalam bentuk apapun yang ditentukan dalam Kontrak yang dikeluarkan oleh Danone kepada Vendor.
- "Tingkat Layanan" berarti tingkat layanan dan/atau indikator kinerja utama dan/atau hasil kerja sebagaimana yang dijelaskan dalam Kontrak, jika ada atau diminta oleh Danone.
- "Barang dan/atau Jasa" berarti semua layanan dan produk serta hasil yang terkait, jika ada, yang diberikan oleh Vendor kepada Danone, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pesanan dan Spesifikasi.
- "Spesifikasi" berarti spesifikasi umum dan spesifikasi Danone yang berkaitan dengan Barang dan/atau Jasa dan/atau deskripsi Barang dan/atau Jasa, termasuk persyaratan keamanan pangan dan persyaratan kualitas. Spesifikasi merupakan bagian penting dari Kontrak.
- "Penjual" berarti pihak yang memasok Barang dan/atau memberikan Jasa kepada Danone dengan nama sebagaimana dinyatakan dalam Pesanan.

1.2 GTCP akan berlaku, terkait dengan penyediaan Barang dan/atau pemberian Jasa yang diberikan oleh Vendor kepada Danone, untuk: (i) penawaran yang dibuat oleh Vendor, (ii) semua permintaan untuk penawaran yang dilakukan oleh Danone, (iii) semua kontrak untuk penyediaan Barang dan/atau pemberian Jasa yang dibuat antara Danone dan Vendor, termasuk Kontrak dan Pesanan apapun.

1.3 Setiap persyaratan umum yang mungkin digunakan Vendor yang dapat berlaku untuk transaksi dengan Danone dengan ini secara tegas ditolak dan hanya akan berlaku jika dan sejauh telah diterima secara tertulis oleh Danone. GTCP ini berlaku di atas segala syarat atau ketentuan yang tercapuk dalam atau disebut dalam kutipan atau penerimaan Vendor dari suatu Pesanan atau korespondensi yang tidak sesuai dengan GTCP ini. Jika ada ketidaksesuaian atau perselisihan antara GTCP ini dan kontrak lengkap; oleh karenanya kontrak yang lengkap akan berlaku.

2. BARANG DAN/ATAU JASA

2.1 Vendor akan menyediakan/memberikan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Kontrak, khususnya Pesanan dan Spesifikasi, Vendor akan mengirimkan Barang dan/atau Jasa pada tingkat layanan, yang memenuhi atau melampaui Tingkat Layanan. Bagian 2.1 ini merupakan kewajiban hasil, bukan kewajiban untuk melakukan upaya tertentu.

2.2 Jika diminta oleh Danone, Vendor harus melaporkan secara teratur perkembangan Barang dan/atau Jasa dan pelaksanaan Barang dan/atau Jasa terhadap Tingkat Layanan, dengan perincian laporan sebagaimana ditentukan oleh Danone.

2.3 Menyimpang dari segala sesuatu yang dinyatakan sebaliknya, tersurat maupun tersirat, tidak ada sesuatu pun dalam Kontrak akan ditafsiran untuk mengharuskan Danone untuk memesan, mencapai atau mempertahankan tingkat atau volume minimum Barang dan/atau Jasa.

2.4 Kecuali disepakati lain secara tertulis antara Vendor dan Danone, penyediaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan Kontrak dilakukan oleh Vendor secara non-eksklusif.

3. PESANAN

3.1 Jika Danone ingin memasok/membeli Barang dan/atau Jasa, maka Para Pihak akan mengadakan negosiasi dengan ititik baik untuk mengadakan suatu Pesanan sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa tersebut.

3.2 Danone tidak terikat oleh Pesanan kecuali Pesanan telah ditempatkan atas nama Danone oleh pejabat yang berwenang dan diterima oleh Vendor. Pengakuan Vendor terhadap Pesanan, atau dimulainya pengiriman Barang dan/atau Jasa, atau dimulainya pelaksanaan berdasarkan Pesanan atau jika dalam waktu 5 (lima) hari kerja Vendor belum mengkonfirmasi keberatan atas Pesanan secara tertulis, mana yang lebih awal, akan merupakan penerimaan Vendor atas Pesanan dan ketentuan-ketentuan Kontrak. Tidak ada perubahan pada Pesanan yang mengikat Danone, kecuali diizinkan dan dikonfirmasi secara tertulis oleh Danone.

3.3 Hingga penerimaan Pesanan oleh Vendor, Danone berhak untuk mencabut atau membatalkan Pesanan setiap saat tanpa berkewajiban untuk membayar kompensasi atau kerugian apapun kepada Vendor.

3.4 Setiap Pesanan yang disetujui hanya merupakan hubungan kontraktual antara Danone yang melaksanakan Pesanan dan Vendor yang melaksanakan Pesanan. Untuk pelaksanaan kewajiban berdasarkan Pesanan, Vendor akan menyelesaikannya hanya kepada Danone. Vendor dan Afiliasi Vendor yang melaksanakan Pesanan akan ertanggung jawab secara bersama-sama untuk pemenuhan semua kewajiban dan upaya yang sesuai dengan Kontrak, termasuk tiap Pesanan.

4. Personel Vendor

4.1 Vendor bertanggung jawab penuh atas personel yang memasok/memberikan Barang dan/atau Jasa, baik yang disewa atau dipekerjakan, dan menjamin bahwa personel tersebut memiliki semua kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk memasok Barang dan/atau memberikan Jasa sesuai dengan ketentuan Kontrak.

4.2 Personel Vendor yang memasok Barang dan/atau memberikan Jasa dalam keadaan apapun tetap di bawah tanggung jawab, subordinasi, dan pengawasan hierarkis Vendor. Vendor bertanggung jawab atas kewajiban kerja masing-masing personelnnya yang memasok Barang dan/atau memberikan Jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran upah, gaji, insentif, tunjangan hari raya keagamaan (THR), dan/atau tunjangan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

4.3 Personel yang terlibat dalam penyediaan Barang dan/atau memberikan Jasa hanya dapat diganti setelah persetujuan tertulis dari Danone, kecuali untuk keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat diperkirakan dimana Vendor hanya dapat mengganti personel secara sementara, dengan ketentuan bahwa Danone segera diberitahu secara tertulis.

4.4 Danone berhak untuk menuntut, dan Vendor akan memenuhi permintaan pertama, bahwa Vendor mengganti personel yang memasok (bagian apapun dari) Barang dan/atau memberikan Jasa, dalam hal Danone menunjukkan bahwa memang diperlukan atau diinginkan untuk pelaksanaan yang semestinya, dan hal ini tidak akan mengenakan biaya tambahan bagi Danone.

4.5 Vendor akan memastikan bahwa semua personel yang memasok Barang atau memberikan Jasa kepada Danone akan sepenuhnya mematuhi semua peraturan perusahaan dan prosedur keamanan yang berlaku di lokasi di mana barang dipasok atau jasa diberikan.

4.6 Vendor tidak akan mensubkontrakkan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis Danone sebelumnya, dan dalam hal apapun: (i) Vendor akan tetap bertanggung jawab kepada Danone atas pelaksanaan oleh subkontraktor atas kewajibannya berdasarkan Kontrak; (ii) Vendor bertanggung jawab penuh atas pembayaran sejumlah uang yang terhutang kepada subkontraktornya; dan (iii) Vendor bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan keterlibatan subkontraktor tersebut dalam pelaksanaan Kontrak.

5. JAMINAN VENDOR

Atas Pasokan Barang:

Selain jaminan lainnya, tersurat maupun tersirat, Vendor menyatakan dan menjamin bahwa: Barang akan selalu diberikan dengan cara yang sesuai dengan tingkat profesionalisme dan pencapaian tertinggi yang diharapkan dari penyedia layanan kelas satu dan bahwa barang yang terkait (termasuk kemasannya) dan jasa terkait di dalamnya: (i) sesuai dengan Spesifikasi dan sampel yang disetujui, jika ada, dan semua ketentuan lain dalam Kontrak. Tidak ada perubahan pada komposisi, karakteristik atau metode produksi Barang yang dapat dilakukan oleh Vendor, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Danone; (ii) sesuai dan aman untuk penggunaan konsumen dan cocok untuk penggunaan yang dimaksudkan oleh Danone yang mana Vendor mengakui telah mengetahuinya atau yang mana Vendor telah memperoleh informasi dari Danone secara tertulis sebelumnya; (iii) bebas dari cacat (termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan dalam desain, bahan dan manufaktur); dan (iv) mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

Tanpa mengurangi upaya hukum yang mungkin tersedia untuk dan/atau dapat dilakukan oleh Danone, jika ada Barang yang ditemukan tidak sesuai dengan Spesifikasi dan/atau Kontrak, maka Danone berhak untuk menolak Barang dan Penjual dianggap melakukan wanprestasi, dan berdasarkan keputusan Danone: (i) Vendor diharuskan mengembalikan setiap bagian dari harga Barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam Kontrak, yang telah dibayarkan; atau (ii) dalam hal harga Barang belum dibayar, Para Pihak dengan ini setuju bahwa Danone tidak bertanggung jawab untuk membayar Barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam Kontrak; atau (iii) Vendor harus menyediakan Barang pengganti dan/atau memperbaiki kesalahan tersebut untuk memenuhi Spesifikasi dalam Kontrak.

Atas Pemberian Jasa/Layanan:

Vendor dengan ini menjamin bahwa: (i) semua Layanan akan dilakukan secara profesional dan efisien dengan hati-hati oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan berpengalaman yang lingkup, kompleksitas dan tujuannya sejalan dengan Jasa/Layanan. Apabila Jasa/Layanan disubkontrakkan secara keseluruhan atau sebagian, Jasa/Layanan akan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki reputasi, kualifikasi, dan berpengalaman yang dapat diterima oleh Danone; (ii) Kecuali ditentukan lain oleh Danone, Vendor akan menyediakan semua bahan, peralatan, dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan Jasa/Layanan dengan aman dan efisien.

Selanjutnya, Vendor akan bertanggung jawab untuk: (i) mendapatkan semua lisensi, sertifikasi, dan/atau persetujuan lain yang diperlukan; (ii) menyerahkan tiap dan semua informasi, data dan/atau dokumen kepada otoritas pemerintah atau badan pengatur yang berwenang, yang mungkin diperlukan untuk keperluan penyelesaian penyediaan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa berdasarkan Kontrak; dan (iii) mempertahankan penyimpanan pada dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan poin (i) dan (ii) di atas sesuai dengan persyaratan peraturan hukum yang berlaku.

6. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

6.1 Kontrak akan berlaku pada tanggal yang tercantum dalam Pesanan dan akan tetap berlaku penuh sampai penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak sesuai dengan Kontrak, kecuali Para Pihak menyetujui suatu jangka waktu tetap dalam kontrak.

6.2 Kontrak dapat diakhiri oleh Danone, dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya karena perubahan strategi bisnis. Namun, Kontrak akan tetap berlaku penuh sampai semua Pesanan yang masih dilakukan setelah pengakhiran Kontrak, sepenuhnya dilakukan atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.

6.3 Tanpa mengurangi hak untuk mengklaim ganti rugi tambahan, hak atau upaya hukum lain yang mungkin menjadi haknya, termasuk hak pengakhiran lain yang dinyatakan dalam Kontrak, Danone dapat mengakhiri Kontrak atau Pesanan yang terkait secara keseluruhan atau sebagian setiap saat untuk pelanggaran material atau terus menerus oleh Vendor. Jika pelanggaran tersebut dapat diatasi, Pelanggan hanya dapat mengakhiri jika Vendor tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 10 hari (atau periode lain yang disepakati) setelah memberikan pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran tersebut.

6.4 Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Kontrak dapat diakhiri secara keseluruhan atau sebagian segera oleh Danone jika, tunduk pada ketentuan wajib dari hukum apapun yang terkait, Vendor: (i) mengalami kepailitan atau dalam perwalian; dan/atau (ii) bisnis dan/atau kegiatannya bubar atau dibubarkan karena alasan apapun atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit/diizinkan untuk menunda pembayaran (surseance van betaling); dan/atau (iii) sebagian atau seluruh asetnya disita; dan/atau (iv) tidak lagi memiliki atau tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan izin yang diharuskan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Selanjutnya, Kontrak dapat diakhiri segera secara keseluruhan atau sebagian oleh Danone, tanpa diwajibkan untuk membayar kompensasi atau kerugian kepada Vendor, tunduk pada pemberitahuan secara tertulis kepada Vendor, dalam hal perubahan struktur kepemilikan saham Vendor, sejauh modifikasi tersebut dilakukan untuk kepentingan pesaing Danone dan/atau kemungkinan akan merugikan kepentingan komersial, hukum, atau keuangan Danone.

6.5 Hak pengakhiran Vendor berdasarkan hukum yang berlaku tetap berlaku sepenuhnya.

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian

6.6 Dalam hal keputusan Kontrak karena alasan apapun, Vendor akan, selama periode pemberitahuan: § Terus menjalankan kewajibannya sesuai dengan Kontrak dan, khususnya, dengan persyaratan penetapan harga yang sama yang tetap tidak berubah sampai akhir periode pemberitahuan; § Memberikan kepada Danone, selain penyediaan/pemberian semua Barang dan/atau Jasa, semua bantuan pengakhiran, sejauh diperlukan secara wajar oleh Danone, untuk memastikan pengalihan yang lancar dan efisien kepada Danone atau penyedia jasa baru yang dipilih oleh Danone; dan § Mengkomunikasikan kepada Danone, dalam bentuk yang akan disepakati oleh Para Pihak, seluruh dokumentasi yang berkaitan dengan Barang dan/atau Jasa milik Danone (termasuk, sejauh yang terkait, buku petunjuk, dokumen pemasangan dan operasional, spesifikasi teknis dan fungsional, dan hasil kerja) dan mengembalikan Informasi Rahasia yang dikomunikasikan pada media berwujud.

6.7 Dalam hal pengakhiran Kontrak karena alasan sesuai dengan klausula 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas, maka: (i) Vendor tidak berhak untuk mengklaim apapun kepada Danone, kecuali untuk bagian dari harga, fee, biaya dan/atau pembayaran Barang dan/atau Jasa yang telah dipasok/diberikan sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan/atau (ii) Vendor akan mengembalikan pembayaran yang diberikan kepada Vendor terutama untuk Barang dan/atau Jasa yang belum dipasok/diberikan oleh Vendor.

6.8 Danone dan Vendor dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Indonesia selama menyangkut persyaratan keputusan pengadilan untuk pengakhiran kontrak.

7. HARGA, BIAYA, ONGKOS DAN PEMBAYARAN

7.1 Semua harga dan biaya dinyatakan dalam Pesanan dan harus dinyatakan kembali di setiap Pesanan. Harga dan/atau biaya yang disepakati bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan. Harga atau biaya (termasuk biaya dan pengeluaran) yang diterima oleh Danone tidak dapat dimodifikasi atau dinaikkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danone.

7.2 Semua harga adalah harga bersih, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak lain yang berlaku, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.

7.3 Semua biaya dan beban yang berkaitan dengan pajak dan biaya jaminan sosial serta penalti terkait dengan Jasa dan barang terkait ditanggung oleh Vendor, dengan pengecualian PPN atau pajak lain yang berlaku, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak. Vendor akan memberi ganti rugi kepada Danone dan membebaskan mereka dari segala biaya dan beban tersebut.

7.4 Kecuali disepakati lain secara tertulis dalam Pesanan, Vendor akan menanggung semua biaya dan pengeluaran pihak ketiga (termasuk biaya akomodasi dan perjalanan) yang timbul ketika memasok/memberikan Barang dan/atau Jasa. Vendor bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya dan pengeluaran kepada pihak ketiga ini. Dalam hal para pihak sepakat dalam Pesanan bahwa Danone akan mengganti Vendor untuk biaya-biaya ini, hal-hal berikut akan berlaku: (1) biaya harus disetujui oleh Danone secara tertulis sebelum dikeluarkan oleh Vendor; (2) biaya akan diganti oleh Danone ke Vendor berdasarkan, dan dalam batas-batas, Kebijakan Perjalanan Danone; (3) Vendor harus memberikan kepada Danone bukti dokumentasi yang sesuai (faktur, kwitansi, dll.) Sebelum membebarkan biaya kembali ke Danone.

7.5 Vendor harus menyimpan catatan sehubungan dengan semua biaya dan beban yang dibebankan kepada Danone berdasarkan Kontrak. Danone berhak untuk mengaudit catatan-catatan ini oleh auditor internal sendiri, atau auditor pihak ketiga, untuk tujuan memverifikasi bahwa Danone tidak ditagih berlebihan.

7.6 Danone akan membayar faktur dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam Pesanan atas mana faktur diterima, dengan ketentuan faktur tersebut benar, lengkap, tidak terbantahkan dan berisi semua perincian dan dokumen yang diperlukan oleh Danone, termasuk Pesanan yang sesuai. Jika pembayaran jatuh tempo pada hari yang bukan merupakan hari pembayaran Danone, pembayaran tersebut akan ditangguhkan ke hari pembayaran Danone berikutnya.

8. KETERLAMBATAN

Jika ada keterlambatan segera dalam pemasangan/pemberian Barang dan/atau Jasa atau pengiriman barang, Vendor akan segera memberi tahu Danone secara tertulis, yang menyatakan alasan dan konsekuensi dari keterlambatan yang akan segera terjadi, selain langkah-langkah yang akan diambil untuk membatasi keterlambatan tersebut dan mencegah keterlambatan seperti itu di masa depan. Danone dapat memberi tahu Vendor apakah langkah-langkah yang diusulkan dapat diterima oleh Danone, yang tidak akan dengan cara apapun menyiratkan penerimaan keterlambatan tersebut dan tanpa mengurangi hak dan upaya lain yang tersedia untuk Danone.

9. PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN

9.1 Harga yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa, jika ada, akan didasarkan pada Delivered Duty Paid (“DDP” - Incoterms 2010) di lokasi yang ditentukan oleh Danone, termasuk semua biaya pengemasan, kecuali jika disepakati lain secara tertulis.

9.2 Pemasokan/pemberian Barang dan/atau Jasa yang tepat waktu dan semestinya serta pengiriman barang terkait sangat penting. Vendor akan secara ketat mematuhi tenggat waktu dan jadwal yang disepakati.

9.3 Vendor akan memberi tahu Danone sebelum pengiriman barang atau (hasil dari) penyediaan/pemberian Barang dan/atau Jasa.

9.4 (hasil dari) Barang dan/atau Jasa yang dipasok/diberikan tunduk pada pemeriksaan dan evaluasi Danone, yang menegaskan bahwa persyaratan Kontrak terpenuhi. Dalam tiap kasus apabila Barang dan/atau Jasa (baik diperiksa atau dievaluasi oleh Danone atau tidak) tidak memenuhi persyaratan Kontrak, Danone memiliki hak untuk menolak Barang dan/atau Jasa tersebut. Jika Danone menolak penyediaan satu atau lebih Barang dan/atau Jasa, Danone akan memberikan pemberitahuan penolakan kepada Vendor yang menyebutkan alasan penolakan tersebut. Dalam hal tersebut Vendor akan, dalam waktu yang wajar, menyediakan Barang dan/atau Jasa yang dalam segala hal sesuai dengan Kontrak. Jika Vendor gagal mengganti Barang dan/atau Jasa yang ditolak dengan Barang dan/atau Jasa yang sesuai dengan Kontrak dalam waktu yang wajar, maka sebagaimana ditentukan oleh Danone, Danone memiliki hak untuk membeli barang dan/atau jasa pengganti dari sumber lain. Setiap uang yang dibayarkan oleh Danone kepada Vendor sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa yang ditolak bersama dengan pengeluaran tambahan apapun di atas biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Danone dalam memperoleh barang atau jasa pengganti akan dibayarkan oleh Vendor kepada Danone dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah menerima faktur yang terkait.

9.5 Kepemilikan dan risiko: kecuali disepakati lain dalam Pesanan, hal berikut ini berlaku: (i) kepemilikan barang yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa akan dialihkan ke Danone pada saat pengiriman barang ke Danone, kecuali jika pembayaran dilakukan sebelum pengiriman, yang dalam hal tersebut kepemilikan barang akan dialihkan ke Danone segera setelah pembayaran dilakukan (ii) risiko barang akan beralih ke Danone pada saat pengiriman ke lokasi pengiriman.

10. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

10.1 Masing-masing pihak akan tetap menjadi pemilik semua hak kekayaan intelektual yang dimiliki olehnya sebelum hubungannya dengan pihak lain atau yang tercipta di luar ruang lingkup, dan secara independen, dari hubungan tersebut. Semua hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada, hak milik sastra dan artistik, merek dagang, hak desain dan model, paten atau hak-hak lain yang setara yang digunakan untuk tujuan melakukan Kontrak, adalah milik eksklusif dari pihak tersebut dan pihak lainnya tidak memperoleh (tidak juga pihak ketiga), melalui kegiatannya atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak, kepemilikan atau lisensi apapun atau hak lain apapun atas hak-hak kekayaan intelektual ini.

10.2 Vendor dengan ini memberikan kepada Danone lisensi untuk menggunakan semua hak kekayaan intelektual Vendor yang diperlukan oleh Danone (atau sub-kontraktornya) untuk menggunakan, mengoperasikan, mempertahankan, menyesuaikan, memodifikasi atau memperbaiki (hasil yang terkait dengan) Barang dan/atau Jasa. Lisensi tersebut akan merupakan lisensi non-eksklusif di seluruh dunia yang tidak dapat dibatalkan, bebas royalti atau pembayaran lainnya dan tanpa batas waktu. Jika Vendor gagal menjalankan kewajibannya berdasarkan Kontrak, Danone akan memiliki, secara bebas biaya hak untuk menggunakan semua hak kekayaan intelektual yang diperlukan Danone (atau sub-kontraktornya) untuk menyelesaikan penyediaan Barang dan/atau Jasa.

10.3 Jika sesuai dengan Pesanan, materi apapun yang dilindungi oleh satu atau lebih hak kekayaan intelektual yang dimiliki Danone diberikan oleh Danone kepada Vendor, Vendor akan dilisensikan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual ini hanya untuk pelaksanaan Pesanan yang bersangkutan dan Vendor tidak akan dengan cara apapun menyiratkan atau mengklaim hak apapun atas hak kekayaan intelektual tersebut.

10.4 Vendor tidak akan menggunakan hak kekayaan intelektual Danone, termasuk nama Danone atau nama Afiliasi Danone dan/atau hak kekayaan intelektual apapun yang berkaitan dengan produk Danone, dalam publikasi internal atau eksternal atau iklan apapun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Danone.

10.5 Vendor menjamin bahwa Barang dan/atau Jasa bukan merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya dari pihak ketiga mana pun di semua wilayah yang terkait.

10.6 Semua hasil (yaitu semua hak kekayaan intelektual, materi, dan data yang dihasilkan selama penyediaan/pemberian Barang dan/atau Jasa) - baik sebagian, sementara atau final - terkait dengan Barang dan/atau Jasa akan menjadi milik eksklusif Danone segera setelah dibuat, sepanjang jangka waktu perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak yang melekat pada hasil-hasil tersebut. Vendor akan memberikan bantuan dalam tindakan apapun yang mungkin dianggap perlu oleh Danone untuk melakukan pengalihan kepemilikan tersebut. Vendor akan mengganti rugi dan membebaskan Danone dan pelanggannya dari dan terhadap semua klaim dan tuntutan hukum (termasuk biaya hukum dan biaya penggantian) dari pihak ketiga karena pelanggaran hak kekayaan intelektual atau berdasarkan persaingan tidak sehat yang diakibatkan oleh kepemilikan dan/atau penggunaan Barang dan/atau Jasa oleh Danone.

11. WANPRESTASI

11.1 Jika (ada komponen dari) barang yang dipasok atau Barang dan/atau Jasa yang dipasok/diberikan tidak sesuai dengan Kontrak, Danone berhak meminta Vendor untuk segera memperbaiki atau mengganti barang yang dikirim atau untuk memasok komponen yang hilang atau untuk memperbaiki komponen yang hilang atau untuk memperbaiki Barang dan/atau Jasa dengan semestinya, dalam jangka waktu yang wajar yang akan ditentukan oleh Danone, bebas biaya dan tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain yang tersedia untuk Danone.

11.2 Jika Danone memberi tahu Vendor bahwa ia tidak memasok/memberikan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Kontrak, Vendor harus segera melaporkan secara tertulis kepada Danone mengenai tindakan (yang akan) diambil untuk Barang dan/atau Jasa yang akan dipasok/diberikan sesuai dan untuk menghindari terulangnya kembali di masa depan.

11.3 Penerimaan oleh Danone atas (bagian mana pun) dari barang yang dikirim atau (hasil dari) Barang dan/atau Jasa yang dipasok/diberikan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas hak atau upaya hukum apapun oleh Danone.

11.4 Setiap saran atau pemberitahuan yang diberikan oleh Danone kepada Vendor berkaitan dengan barang yang dikirim atau (hasil) Barang dan/atau Jasa yang dipasok/diberikan, tidak akan melepaskan Vendor dengan cara apapun dari tanggung jawab atau kewajibannya sehubungan dengan pemenuhan kewajibannya yang semestinya berdasarkan Kontrak.

12. KEWAJIBAN DAN GANTI RUGI

12.1 Masing-masing Pihak menerima kewajiban tanpa batasan untuk: (a) kerugian yang berkaitan dengan kematian atau cedera pribadi sejauh diakibatkan oleh kelalaian Pihak lainnya, para karyawan atau subkontraktor dalam pelaksanaan perjanjian mereka; (b) kerugian yang disebabkan oleh maksud yang disengaja, kecurangan dan kelalaian; (c) kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan Kontrak, atau, sejauh menyangkut Vendor (d) untuk ganti rugi berdasarkan klausula 10.4 (Hak Kekayaan Intelektual), kewajiban produk berdasarkan klausula 12.4, pelanggaran kerahasiaan berdasarkan klausula 14 dan pelanggaran klausula 17 (Perlindungan Data).

12.2 Vendor bertanggung jawab atas setiap klaim atas kerugian yang diakibatkan dari atau yang terkait dengan tidak dilaksanakannya Kontrak oleh Vendor, kegagalannya untuk melaksanakan Kontrak secara tepat waktu atau dengan semestinya atau melanggar kewajiban kontraktual atau non-kontraktual apapun vis-à-vis Danone atau pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) biaya pembelian, pemasangan, pengujian, dan penerapan sistem atau layanan alternatif yang digunakan atau untuk digunakan sebagai pengganti atau sebagai tambahan untuk Barang dan/atau Jasa yang gagal atau akan gagal dipasok/diberikan oleh Vendor sesuai dengan Kontrak; (ii) biaya untuk memperbaiki cacat pada Barang dan/atau Jasa yang gagal atau akan gagal diperbaiki oleh Vendor sesuai dengan Perjanjian, termasuk biaya menerapkan atau melakukan penyelesaian atau hasil pengujian (ulang); (iii) biaya pemulihan perangkat lunak atau data yang hilang atau rusak dan pemulihan atau pengerjaan ulang sebagai akibatnya; (iv)

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian

penurunan nilai pasar sistem Danone, termasuk yang diakibatkan oleh kerusakan material, berkurangnya fungsi atau tidak berfungsinya, berkurangnya keandalan dan peningkatan sensitivitas terhadap gangguan; (v) biaya penyesuaian atau perubahan yang diperlukan untuk Barang dan/atau Jasa, sistem lain, Spesifikasi, materi, dokumentasi, yang dibuat untuk mencegah, membatasi atau memperbaiki kerusakan; (vi) biaya untuk memastikan penyebab, kewajiban, kerusakan dan cara perbaikan atau penggantian, termasuk biaya sehubungan dengan pemeriksaan atau lokasi kecacatan Barang dan/atau Jasa; (vii) biaya penggantian barang atau materi yang hilang, dicuri, atau rusak; dan pembayaran atau penalti yang dikenakan oleh pemerintah atau badan pengawas sebagai akibat langsung dari kegagalan Vendor untuk mematuhi syarat dan ketentuan Kontrak.

12.3 Selain itu, Vendor akan memberi ganti rugi kepada Danone terhadap segala klaim dari pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari atau yang terkait dengan tidak dilaksanakannya Kontrak oleh Vendor, kegagalannya untuk melakukan kontrak secara tepat waktu atau dengan semestinya atau pelanggaran lainnya terhadap kewajiban kontraktual atau non-kontraktual vis-à-vis Danone atau pihak ketiga.

12.4 Jika barang yang dikirim atau Barang dan/atau Jasa yang dipasok/diberikan menyebabkan produk Danone atau Afiliasi Danone mengalami kerusakan berdasarkan undang-undang dan peraturan produk yang berlaku, maka Vendor akan mengganti rugi, membela, dan membebaskan Danone dan Afiliasi Danone dari kerugian sehubungan dengan semua klaim atau tuntutan kewajiban produk yang diakibatkannya.

12.5 Tiap kerugian atau kerusakan harus dipantau dan segera dilaporkan kepada Danone oleh Vendor. Vendor akan mengurangi kerusakan atau kerugian apapun. Vendor tidak dapat menyelesaikan klaim pihak ketiga atas nama Danone tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danone.

13. KEADAAN KAHAR

13.1 Para Pihak akan dibebaskan dari tanggung jawab apapun atas keterlambatan atau kegagalan dalam melakukan kewajiban apapun berdasarkan Kontrak yang disebabkan atau sebagai akibat dari Keadaan Kahar. Keadaan Kahar didefinisikan sebagai peristiwa yang tak terduga, tak terhindarkan dan benar-benar independen dari kehendak Pihak yang menanggung atas Keadaan Kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, kerusuhan, peraturan pemerintah dan perubahannya yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Kontrak.

13.2 Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberi tahu pihak lain dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

13.3 Dalam hal Pihak yang terkena dampak peristiwa Keadaan Kahar tersebut tidak atau lalai untuk memberitahukan peristiwa tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja yang disebutkan di atas kepada pihak lainnya, maka peristiwa Keadaan Kahar yang dimaksud akan dianggap tidak pernah ada, dan pihak yang terkena dampak peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak.

13.4 Jika peristiwa Keadaan Kahar bertahan selama periode yang melebihi 60 (enam puluh) hari kalender dan Para Pihak telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak menyelesaikan upaya yang sesuai, maka salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain pada Perjanjian ini.

14. KERAHASIAAN

14.1 Semua informasi yang diberikan oleh suatu pihak berdasarkan Kontrak akan diperlakukan sebagai rahasia oleh pihak lainnya dan akan digunakan oleh pihak lainnya hanya untuk tujuan Kontrak. Keberadaan dan ketentuan-ketentuan Kontrak akan diperlakukan sebagai rahasia oleh Vendor.

14.2 Semua hak dan informasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kontrak hanya dapat diungkapkan kepada pihak ketiga setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang merupakan pemilik informasi yang terkait dan dengan ketentuan bahwa perjanjian kerahasiaan tertulis telah diperoleh dari pihak ketiga sebelum pengungkapan apapun.

14.3 Setelah pengakhiran Kontrak, masing-masing pihak harus segera mengembalikan kepada pihak lainnya semua dokumen dan materi yang diterima darinya.

14.4 Tidak ada satu pun pihak akan membuat pernyataan publik, deklarasi, iklan, siaran pers atau pernyataan lainnya kepada pihak ketiga mengenai Kontrak atau pokok permasalahannya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya terlebih dahulu. Secara khusus, Vendor tidak akan membuat pernyataan publik, komunikasi atau siaran pers yang berkaitan dengan Perjanjian atau hubungannya dengan Danone. Secara khusus, dalam hal Krisis atau Insiden (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 1): (a) Vendor tidak akan membuat pernyataan publik, komunikasi atau siaran pers, tanpa persetujuan tertulis Danone terlebih dahulu; dan (b) setiap pernyataan publik atau komunikasi atau siaran pers yang berkaitan dengan Krisis atau Insiden atau secara umum hubungan dengan Danone, harus disetujui secara tertulis oleh Danone sebelum dipublikasikan.

15. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KEBIJAKAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak dan sejauh terkait, Vendor setuju untuk menerapkan peraturan hukum terkait yang berlaku mengenai Susu Formula dan produk terkait, dan kebijakan Danone, termasuk tetapi tidak terbatas pada Prinsip-prinsip Berkelanjutan, Prosedur Manajemen Krisis, dan Kebijakan Kode Etik Danone untuk Mitra Bisnis sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran GTCP ini dan/atau kebijakan lainnya dan/atau perubahannya sebagaimana diinformasikan secara tertulis oleh Danone kepada Vendor dari waktu ke waktu ("Peraturan dan Kebijakan").

16. HUKUM DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU

GTCP dan Kontrak akan diatur oleh hukum Republik Indonesia dan setiap perselisihan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan ketentuan bahwa, selain itu, Danone akan memiliki hak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengajukan atau memulai tindakan atau proses apapun di tempat usaha Vendor.

17. PERLINDUNGAN DATA

Jika Vendor memproses data pribadi atas nama Danone, Vendor akan: (i) hanya memproses data pribadi sesuai dengan dan sejauh diperlukan untuk instruksi tertulis Danone; (ii) hanya melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi apabila perjanjian (atau perintahnya) menjelaskan pokok permasalahannya, jangka waktu, sifat dan tujuan pemrosesan, jenis data pribadi dan kategori individu yang data pribadinya

akan diproses; (iii) mengenakan kewajiban kerahasiaan pada karyawan dan sub-kontraktor dengan akses ke data pribadi; (iv) menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk melindungi data pribadi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan yang berkelanjutan; (v) kegiatan pemrosesan subkontrak hanya dengan persetujuan tertulis Danone terlebih dahulu; (vi) tidak mentransfer data pribadi di luar Republik Indonesia tanpa persetujuan tertulis Danone terlebih dahulu; (vii) memungkinkan Danone untuk mematuhi dan membantu Danone dengan kewajiban Danone sehubungan dengan hak-hak individu, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak akses, perbaikan, penghapusan dan portabilitas data; (viii) memberi tahu Danone tanpa keterlambatan yang tidak semestinya, dan dalam kasus apapun dalam waktu 24 jam, setelah Vendor mengetahui adanya pelanggaran keamanan yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan tanpa izin atau akses tidak sah ke data pribadi; (ix) atas pilihan Danone, menghapus atau mengembalikan semua data pribadi setelah pengakhiran perjanjian; dan (x) menyediakan bagi Danone semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap bagian ini, yang mencakup kerja sama dengan audit dan pemeriksaan, kecuali kerja sama tersebut akan melanggar undang-undang atau peraturan perlindungan data yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa jika salah satu pihak diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran bagian ini yang dilakukan oleh pihak lain, maka pihak tersebut akan, sejauh ia bertanggung jawab, memberi ganti rugi kepada pihak pertama atas segala biaya, beban, kerusakan, biaya atau kerugian yang telah dikeluarkannya. Ganti rugi tersebut bergantung pada: (i) pihak yang diberi ganti rugi segera memberi tahu pihak yang memberi ganti rugi atas suatu klaim; dan (ii) pihak yang memberikan ganti rugi diberi peluang untuk bekerja sama dengan pihak yang diberi ganti rugi dalam pembelaan dan penyelesaian klaim.

Vendor akan memastikan bahwa proses memperoleh dan mengelola Data atau Informasi Pribadi (yaitu, seperti: nama lengkap; nomor telepon; alamat surat elektronik; nomor kartu keluarga; nomor ID; dan/atau data atau informasi pribadi lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku) dan peraturan) sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, yang dilakukan oleh Vendor sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia yang berlaku dan praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk privasi data.

18. LAIN-LAIN

18.1 Vendor tidak akan mengalihkan atau mentransfer hak atau kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis Danone terlebih dahulu. Danone dapat mengalihkan semua atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada Afiliasi mana pun dan Vendor dengan ini memberikan persetujuannya untuk pengalihan dan/atau transfer tersebut. Jika Kontrak dialihkan oleh Danone, Danone akan memberi tahu Vendor sesuai dengannya.

18.2 Kontrak tidak terdiri dari, menjadikan atau membuat asosiasi, perusahaan atau usaha patungan (baik secara de facto atau dengan perjanjian) antara Vendor dan Danone, atau surat kuasa dari salah satu pihak ke pihak lainnya, atau perjanjian keagenan, atau kontrak kerja.

18.3 Semua pemberitahuan akan dibuat secara tertulis dan akan dikirim melalui pengiriman langsung, faksimili, atau email ke alamat bisnis yang tercantum dalam Pesanan atau alamat lain yang ditentukan oleh Danone atau Vendor secara tertulis. Komunikasi verbal hanya akan berlaku sah ketika dikonfirmasi secara tertulis. Pemberitahuan pengakhiran dan klaim harus dikonfirmasi dengan surat tercatat.

18.4 Jika suatu ketentuan GTCP dianggap tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan selebihnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

18.5 Kegagalan oleh Danone atau Vendor untuk melaksanakan salah satu ketentuan GTCP atau Kontrak tidak akan ditafsirkan atau dianggap sebagai pengesampingan atas hak salah satu pihak berdasarkan Kontrak dan tidak akan mempengaruhi keberlakuan keseluruhan atau bagian apapun dari GTCP atau Kontrak, juga tidak mengurangi hak pihak tersebut untuk mengambil tindakan selanjutnya.

18.6 Vendor tidak akan meminta, merekrut, menyewa atau mempekerjakan atau mempertahankan secara lain, secara langsung atau tidak langsung (termasuk melalui perusahaan mana pun yang mengendalikannya atau yang dikendalikannya), seseorang yang dipekerjakan oleh Danone yang sedang atau telah terlibat dalam negosiasi dan/atau pelaksanaan GTCP atau Kontrak, bahkan jika Vendor dihubungi untuk tujuan tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Perjanjian ini akan tetap berlaku selama jangka waktu Perjanjian dan selama periode delapan belas bulan setelah tidak berlakunya atau pengakhirannya dengan alasan apapun. Jika Vendor melanggar ketentuan di atas, Vendor akan membayar kepada Danone jumlah yang sama dengan seratus lima puluh persen dari kompensasi tahunan global karyawan yang bersangkutan.

18.7 Jika ada ketidaksesuaian atau perbedaan antara dokumen-dokumen yang disetujui yang membentuk suatu Kontrak: § Ketentuan-ketentuan GTCP (termasuk perbedaan yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak) akan berlaku atas ketentuan-ketentuan dari Pesanan apapun atau - jika berlaku - halaman depan Kontrak; § Ketentuan-ketentuan batang tubuh GTCP akan berlaku atas tiap Lampiran GTCP; dan § Lampiran untuk GTCP akan lebih berlaku atas dokumen lain yang disepakati oleh Para Pihak. Namun, Para Pihak secara tegas menyepakati bahwa Danone dan Vendor dapat menyimpang dari GTCP ini dalam suatu Pesanan atau Kontrak, jika diharuskan oleh undang-undang wajib yang berlaku atau dengan secara eksplisit merujuk pada klausula yang dibedakan.

18.8 Para Pihak sepakat dan berjanji bahwa: (i) masing-masing Pihak telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi dari Kontrak dan tidak keberatan dengan Kontrak yang ditulis dan dibuat dalam bahasa Inggris; (ii) sejauh diizinkan oleh Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan ("UU No.24/2009"), Para Pihak mengesampingkan persyaratan untuk menandatangani Kontrak ini dalam bahasa Indonesia, dan tidak satu pun baik pengesampingan ini maupun kenyataan bahwa Kontrak tidak ditulis, dan ditandatangani, dalam bahasa Indonesia tidak akan memengaruhi keberlakuan, dampak mengikat, dan dapat dilaksanakannya Kontrak ini; (iii) jika berdasarkan peraturan yang berlaku, diharuskan untuk menandatangani Kontrak ini dalam bahasa Indonesia, maka Para Pihak akan menandatangani kembali, dan akan menjamin bahwa semua pihak lain di dalamnya menandatangani kembali, Kontrak dalam bahasa Indonesia; dan (iv) tanggal berlakunya versi Indonesia dari Kontrak tersebut harus sama dengan tanggal versi bahasa Inggris dan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Inggris, versi bahasa Inggris akan berlaku dan versi bahasa Indonesia akan diubah sesuai dengannya untuk mencerminkan arti dari versi bahasa Inggris dan (v) masing-masing Pihak tidak akan menentang keberlakuan Perjanjian ini karena kegagalan untuk mematuhi UU No. 24/2009.

[DIBUAT OLEH SISTEM DAN TIDAK PERLU TANDA TANGAN]

LAMPIRAN UNTUK SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DANONE UNTUK PEMBELIAN

A. Peraturan mengenai Susu Formula dan produk terkait

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian

Sejauh terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mendukung implementasi Kode WHO dan peraturan Pemerintah tentang pemasaran PASI (pengganti ASI) serta dukungan pemberian ASI secara eksklusif, sejak bayi yang baru lahir hingga bayi berusia 6 bulan dan direkomendasikan untuk melanjutkan sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bawah ini dan semua perubahannya:

(i) Kode Internasional WHO (Kode WHO) tentang Pemasaran Makanan Pengganti ASI.

(ii) Kebijakan Danone untuk Pemasaran Makanan Pengganti ASI (Kebijakan BMS) atau kebijakan serupa lainnya yang diubah dari waktu ke waktu.

(iii) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

(iv) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

(v) Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

(vi) Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2014 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi tenaga kesehatan, Penyelenggara Fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan, serta produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

(vii) Peraturan lain yang berlaku terkait dengan pemasaran Makanan Pengganti ASI

B. Prinsip-prinsip Keberlanjutan

1. Vendor akan menghormati dan mematuhi "Prinsip Keberlanjutan" yang dinyatakan dalam Lampiran 2, yang mencakup:

- Prinsip-prinsip Sosial Dasar;
- Prinsip-prinsip Lingkungan Dasar;dan
- Prinsip-prinsip Etika Bisnis

2. Untuk tujuan ini, Vendor menjamin bahwa prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam dokumen Prinsip-Prinsip Sosial Dasar dan dokumen Prinsip-prinsip Etika Bisnis telah ada dalam organisasinya sendiri dan berjanji untuk, dan akan memastikan bahwa karyawan, agen, Vendor, dan sub-kontraktornya menghormati prinsip-prinsip tersebut, sepanjang tahap produksi, selama hubungan komersial. Vendor juga harus berusaha untuk terus bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam dokumen Prinsip-Prinsip Lingkungan Dasar.

3. Membiarkan Vendor menindaklanjuti implementasi Prinsip Keberlanjutan dalam organisasinya dengan lebih baik dan membiarkan Danone memperbarui informasi yang terkait tentang implementasi ini, Vendor menyatakan bahwa ia telah mendaftarkan semua situsnya yang terlibat dalam penyediaan/pemberian Barang dan/atau Jasa berdasarkan Kontrak pada platform Sedex, bahwa ia telah menyelesaikan penilaian Sedex dengan menggunakan formulir standar Sedex, bahwa ia akan mengisi kuesioner Sedex setiap kali diminta untuk melakukannya dan bahwa ia akan tetap terdaftar sepanjang hubungan komersial antara Para Pihak

4. Para Pihak sepakat bahwa Danone atau badan eksternal yang berwenang akan setiap saat memiliki hak untuk memantau kepatuhan dan implementasi permanen oleh Vendor atas Prinsip Keberlanjutan. Untuk itu, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Vendor, Danone akan memiliki akses bebas setiap saat untuk mengaudit penyimpanan dan lokasi Vendor, termasuk namun tidak terbatas pada, tempat, pabrik, dan catatan-catatan perusahaan.

5. Jika Prinsip Berkelanjutan diketahui dilanggar, Para Pihak akan bertemu atas permintaan Danone dan membahas alasan yang menyebabkan pelanggaran tersebut. Para Pihak kemudian akan mempertimbangkan dan menetapkan tindakan korektif dengan jadwal yang tepat untuk memperbaiki pelanggaran komitmen tersebut.

6. Jika tindakan korektif tidak diterapkan untuk kepuasan Danone sesuai dengan jadwal yang disepakati atau jika pelanggaran oleh Vendor terhadap Prinsip Keberlanjutan berulang, Danone berhak untuk membatalkan Pesanan apapun yang berlaku dan/atau untuk mengakhiri Kontrak secara keseluruhan atau sebagian, tanpa biaya kepada Danone dan tanpa mengurangi hak-hak Danone lainnya berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan Kontrak.

C. Prosedur Manajemen Krisis

1. MENDEFINISIKAN KRISIS

Menurut pedoman Manajemen Krisis DANONE, situasi krisis didefinisikan sebagai berikut:

Krisis adalah situasi yang ditandai oleh:

- Pelanggaran yang parah, seringkali tak terduga, dalam kelangsungan bisnis; dan/atau
- Tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait dengan terjadinya kejadian; dan/atau
- Risiko bahwa media dan/atau pihak berwenang akan terlibat.

Suatu krisis merupakan ancaman bagi:

- Orang banyak (konsumen DANONE, masyarakat setempat, karyawan DANONE dan pihak ketiga); dan/atau
- Lingkungan dan/atau
- Bisnis DANONE (situasi keuangan, kegiatan utama, reputasi Pemasok DANONE yang terkait, bagian dari Pemasok DANONE yang terkait ini atau suatu merek);

Krisis kemungkinan akan memicu respons langsung dan tindakan terkoordinasi dari tim bisnis, dalam situasi darurat. Oleh karena itu komunikasi sangat penting.

2. PROSES ESKALASI

Jika situasinya memenuhi salah satu dari kriteria eskalasi berikut ini, Pihak yang Melakukan Kontrak akan segera memberi tahu DANONE dan selambat-lambatnya 4 jam setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Kriteria eskalasi: Apakah situasinya?

- merupakan ancaman terhadap orang banyak (konsumen, karyawan Danone ...) dan/atau bisnis Danone dan/atau lingkungan?
- menyebabkan atau menciptakan risiko putusnya kontinuitas yang parah bagi Danone?
- meningkatkan ketidakpastian tentang terjadinya peristiwa bagi Danone?
- menyatakan kesulitan yang kompleks atau kritis atau tidak biasa bagi Danone?
- melibatkan taruhan besar (yang berdampak pada bisnis/reputasi Danone)?
- membutuhkan respons yang cepat dan rencana tindakan ad-hoc bagi Danone?
- melibatkan banyak pemangku kepentingan (konsumen, pihak berwenang, media, dll.)?

3. KOMUNIKASI DENGAN PIHAK EKSTERNAL

Pihak yang Melakukan Kontrak, dan khususnya dalam hal "krisis", tidak akan membuat pernyataan publik,

komunikasi atau siaran pers, termasuk media sosial, yang berkaitan dengan "krisis", dengan Kontrak atau hubungannya dengan DANONE, produk atau layanan yang diberikannya kepada DANONE tanpa persetujuan tertulis DANONE terlebih dahulu sebelum diumumkan kepada publik.

D. Kode Etik Danone untuk Mitra Bisnis

Klausula 1: Ruang lingkup dan tujuan

- 1.1 Danone bertujuan untuk membentuk hubungan yang adil dan etis dengan Mitra Bisnis kami, termasuk pemasok, distributor, dan semua Pihak Ketiga lainnya, yang secara bersama-sama dikenal untuk tujuan dokumen ini sebagai "Mitra Bisnis".
- 1.2 Kode Etik ini berlaku untuk semua Mitra Bisnis Danone.
- 1.3 Kode Etik ini menetapkan ekspektasi perilaku etis kami terhadap Mitra Bisnis kami. Kami berkomitmen untuk memperlakukan pihak-pihak ini secara adil dan etis, sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Perilaku Bisnis kami.
- 1.4 Penerimaan dan kepatuhan terhadap Pedoman ini (atau ketentuan prinsip-prinsip yang setara) bersifat wajib bagi semua Mitra Bisnis.
- 1.5 Penerimaan dan kepatuhan terhadap Kode Etik ini dipahami sebagai dikonfirmasi dengan perjanjian Mitra Bisnis untuk melakukan bisnis dengan Danone (kecuali jika prinsip yang setara telah diberikan).

Klausula 2: Proses pemilihan Mitra Bisnis dan konflik kepentingan

- 2.1 Danone berhak untuk melakukan penaringan integritas pada Mitra Bisnis kami, sebagai bagian dari proses seleksi.
- 2.2 Mitra Bisnis diharuskan untuk menyatakan potensi konflik kepentingan sebelum dimulainya proses seleksi.

Klausula 3: Anti-suap dan korupsi, pencucian uang, undang-undang persaingan dan sanksi perdagangan internasional

- 3.1 Mitra Bisnis harus mematuhi semua undang-undang anti-korupsi, pencucian uang, dan persaingan yang berlaku.
- 3.2 Mitra Bisnis tidak boleh terlibat dalam segala bentuk suap atau korupsi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau tidak sewajarnya, baik yang sebenarnya maupun yang diduga.
- 3.3 Mitra Bisnis tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dianggap sebagai penghambat persaingan.
- 3.4 Mitra Bisnis tidak boleh berurusan dengan pihak-pihak yang dilarang dan harus mematuhi semua undang-undang sanksi perdagangan internasional yang berlaku.

Klausula 4: Hadiah dan keramahmatan

Mitra Bisnis dilarang menawarkan hadiah atau keramahmatan di atas nilai nominal kepada karyawan Danone, pelanggan Danone, atau pemangku kepentingan terkait lainnya (seperti pejabat pemerintah) ketika bekerja atas nama Danone. Hadiah apapun yang ditawarkan harus murni bernilai nominal dan tidak boleh dimaksudkan (atau dapat dianggap demikian) untuk memengaruhi keputusan bisnis. Keramahmatan yang ditawarkan harus dikaitkan dengan tujuan bisnis, harus memiliki nilai yang sesuai, dan tidak boleh dimaksudkan (atau dapat dianggap demikian) untuk memengaruhi keputusan bisnis. Tidak ada hadiah atau keramahmatan yang boleh ditawarkan selama negosiasi tender atau kontrak.

Klausula 5: Hak Asasi Manusia

Mitra Bisnis diharapkan untuk melindungi dan mendorong hak asasi manusia karyawan mereka. Kami berharap mereka menjadi pemberi kerja yang adil dan menghormati standar perburuhan internasional, termasuk konvensi inti Organisasi Perburuhan Internasional dan undang-undang yang melarang perbudakan dan perdagangan manusia.

Klausula 6: Kesehatan, keselamatan dan lingkungan

Mitra Bisnis diharuskan untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam pekerjaan mereka untuk Danone. Kami mengharapkan mereka memastikan bahwa langkah-langkah yang memadai dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan mereka, dan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pelaksanaan bisnis mereka sejauh mungkin.

Klausula 7: Audit Danone berhak menegaskan kepatuhan

Mitra Bisnis terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik ini melalui audit di tempat atau desktop. Jika audit di tempat diperlukan, Mitra Bisnis akan diberikan peringatan yang memadai dan audit tidak akan mengganggu operasional mereka secara tidak perlu.

Klausula 8: Mengemukakan permasalahan

8.1 Jika Anda memiliki permasalahan mengenai Kode Etik ini atau penerapannya, silakan berbicara langsung dengan kontak Anda di Danone. Jika karena alasan apapun Anda lebih memilih melaporkan masalah secara rahasia melalui saluran lain kami juga memiliki alat pelaporan khusus yang dinamakan DANONE ETHICS LINE (www.danoneethicsline.com). Alat ini juga dapat digunakan secara anonim jika diperlukan. Atau Anda dapat menghubungi sistem lokal kami Danone.Mendengar@danone.com.

8.2 Setiap orang yang melaporkan permasalahan yang sebenarnya dengan itikad baik tidak akan dilawan. Semua kasus akan diselidiki dengan tepat dan apabila pelanggaran ditemukan tindakan yang sesuai akan diambil.

Danone General Terms and Conditions for Purchases

1 – GENERAL

1.1 Definitions

- “Affiliates” with respect to Danone or Vendor, shall mean a company or any other corporate entity which, directly or indirectly, controls, is controlled by, or is under common control with such party, where “control” shall mean the ownership of more than 50 % of the capital or of the voting shares of the company or entity concerned.
- “Contract” shall mean the contractual arrangement entered into between Danone and Vendor with respect to the procurement of the Goods and/or Services, including all Orders (including its Appendices) and Specifications, together with these GTCP (including its Appendices) and any other document agreed between Danone and Vendor.
- “Danone” shall mean Danone Early Life Nutrition which domiciled in Indonesia, with name as set out in the Orders.
- “GTCP” shall mean these General Terms and Conditions for Goods and/or Services.
- “Orders” shall mean all orders for Goods and/or Services in the form of Purchase Order (PO) or in any other forms defined in the Contract issued by Danone to the Vendor.
- “Service Levels” shall mean the service levels and/or key performance indicators and/or deliverables as described in the Contract, if any or required by Danone.
- “Goods and/or Services” shall mean all services and associated products and deliverables, if any, provided by Vendor to Danone, as further described in the Order and the Specifications.
- “Specifications” shall mean Danone’s general specifications and specifications relating to the Goods and/or Services and/or descriptions of the Goods and/or Services, including food safety requirements and quality requirements. Specifications form an essential part of the Contract.
- “Vendor” shall mean the party who supplies the Goods and/or renders the Services to the Danone with name as stated in the Orders.

1.2 The GTCP shall apply, in relation to the supply of the Goods and/or render the Services provided by Vendor to Danone, to : (i) offers made by Vendor, (ii) all requests for offers made by Danone, (iii) all contracts for supply of the Goods and/or render the Services entered into between Danone and Vendor, including the Contract and any Order.

1.3 Any general conditions the Vendor may use that could apply to transactions with Danone are hereby expressly rejected and shall apply only if and insofar as these have been expressly accepted in writing by Danone. These GTCP prevail over any terms or conditions contained in or referred to in Vendor’s quotation or acceptance of an Order or correspondence inconsistent with these GTCP. If there is inconsistency or dispute between this GTCP and complete contract; therefore the complete contract shall prevail.

2 – GOODS AND/OR SERVICES

2.1 Vendor shall supply/render the Goods and/or Services in accordance with the Contract, particularly the Order and the Specifications, Vendor will deliver the Goods and/or Services at service levels, which meet or exceed the Service Levels. This section 2.1 constitutes an obligation of result, rather than an obligation to perform a certain effort.

2.2 If requested by Danone, Vendor shall report on the regular basis the progress of the Goods and/or Services and the performance of the Goods and/or Services against the Service Levels, with details of report as determined by the Danone.

2.3 Notwithstanding anything provided to the contrary, expressed or implied, nothing in the Contract shall be construed to require Danone to order, reach or maintain a minimum level or volume of Goods and/or Services.

2.4 Unless otherwise agreed in writing between Vendor and Danone, the supply of Goods and/or Services under the Contract are performed by Vendor on a non-exclusive basis.

3 – ORDERS

3.1 If Danone wishes to supply/procure Goods and/or Services, then Parties shall enter into good faith negotiations to enter into an Order with respect to such Goods and/or Services.

3.2 Danone is not bound by the Order unless the Order has been placed on behalf of Danone by a duly authorised officer and accepted by Vendor. Vendor’s acknowledgment of the Order, or commencement of delivery of the Goods and/or Services, or commencement of the performance under the Order or if within 5 (five) business day Vendor has not confirmed the objection of the Order in writing, whichever is earlier, shall constitute Vendor’s acceptance of the Order and the terms of the Contract. No amendments to the Order are binding on Danone, unless authorised and confirmed in writing by Danone.

3.3 Until acceptance of the Order by Vendor, Danone is entitled to revoke or cancel that Order at any time without being obliged to pay any compensation or damages to Vendor.

3.4 Any agreed Order shall constitute a contractual relationship only between the Danone executing the Order and the Vendor executing the Order. For the performance of the obligations under the Order, Vendor shall only address such only to Danone. Vendor and Vendor’s Affiliate executing the Order shall all be jointly and severally liable for the proper fulfilment of all obligations and undertakings pursuant to the Contract, including any Order.

4 – PERSONNEL OF VENDOR

4.1 Vendor is fully responsible for the personnel supplying/rendering the Goods and/or Services, whether hired or employed, and warrants that such personnel have all the qualifications, skills and experience that are necessary to supply the Goods and/or render the Services in accordance with the terms of the Contract.

4.2 Vendor’s personnel supplying the Goods and/or rendering the Services remain in all circumstances under Vendor’s responsibility, subordination and hierarchical supervision. Vendor is liable for the employment obligation of each of its personnel supplying the Goods and/or rendering the Services, including but not limited to the payment of remuneration, salary, incentive, religious holiday benefit (THR), and/or other allowances pursuant to the prevailing laws.

4.3 The personnel involved in supplying the Goods and/or rendering Services may only be replaced after explicit written approval of Danone, except for unexpected and unforeseen circumstances in which Vendor can only temporarily replace the personnel, provided that Danone is promptly informed in writing.

4.4 Danone is entitled to demand, and Vendor shall comply on first demand, that Vendor replaces

personnel supplying (any part of) the Goods and/or rendering the Services, in the event that Danone indicates that this is necessary or desirable for proper performance, and this shall not entail any additional costs for Danone.

4.5 Vendor shall ensure that all personnel supplying the Goods or rendering the Services to Danone shall fully comply with all applicable company rules and security procedures at the premises where the goods are supplied or the services are rendered.

4.6 Vendor shall not subcontract all or part of its obligations under the Contract without Danone’s prior written consent, and any case: (i) Vendor shall remain primarily liable to Danone for the performance by any subcontractor of its obligations under the Contract; (ii) Vendor shall be solely responsible for payment of any sum due to its subcontractor; and (ii) Vendor shall be responsible for compliance with all applicable laws and regulations pertaining to the involvement of such subcontractor in the performance of the Contract.

5 – VENDOR’S WARRANTIES

On Goods Supply:

In addition to any other warranties, express or implied, Vendor represents and warrants that: Goods will always be supplied in a manner that conforms to the level of professionalism and state of the art which is expected from a first class service provider and that the related goods (including their packaging) and related services thereto : (i) conform to the Specifications and approved samples, if any, and all other terms of the Contract. No change to the composition, characteristics or production method of the Goods can be made by Vendor, without Danone’s prior written consent ; (ii) are fit and safe for consumer use and suitable for Danone’s intended use which Vendor acknowledges it is aware of or for which Vendor has obtained information from Danone in writing beforehand; (iii) are free from defects (including but not limited to defaults in design, material and manufacturing); and (iv) comply with all applicable statutory and regulatory requirements.

Without prejudice to any other remedy which may be available to and/or may be exercised by Danone, if any Goods are found not to be in accordance with the Specification and/or Contract, then Danone shall be entitled to reject the Goods and Vendor is considered to be in default, and based on Danone’ decision: (i) Vendor is required to return any part of the price of the Goods which does not fulfill the specifications in the Contract, which has been paid; or (ii) in the event the price of the Goods has not been paid, the Parties hereby agree that Danone is not liable to pay the Goods which do not meet the specifications in the Contract; or (iii) Vendor shall provide the replacement Goods and/or otherwise rectify such default to meet the Specifications in the Contract.

On Services Supply:

Vendor hereby warrants that : (i) all the Services shall be performed professionally and efficiently with due care by properly qualified and experienced persons which scope, complexity and the objectives are in line with the Services. Where the Services are subcontracted in whole or in part, the Services shall be performed by reputable, qualified, and experienced parties acceptable to Danone; (ii) Unless otherwise stipulated by Danone, Vendor shall provide all necessary materials, equipment and supplies necessary to perform the Services safely and efficiently.

Furthermore, Vendor shall be responsible for: (i) obtaining all necessary licenses, certification, and/or other approvals; (ii) submitting any and all information, data and/or documents to relevant governmental authorities or regulatory bodies, as may be required for the purposes of the completion of the supply of the Goods and/or performance of Services under the Contract; and (iii) maintain retention on documentations related to the performance of point (i) and (ii) above in accordance with the prevailing laws and regulations requirements.

6 – TERM AND TERMINATION

6.1 The Contract shall be valid as of the date as stated in the Orders and shall remain in full force and effect until the completion of the rights and obligation of the Parties in accordance with the Contract, unless the Parties agree an on a fixed term in the Contract.

6.2 The Contract can be terminated by Danone, subject to 3 (three) months prior written notice due to changes of business strategy. However, the Contract shall remain in full force until all Orders that are still being performed upon termination of the Contract, are fully performed or terminated in accordance with its terms, unless otherwise agreed in writing by the Parties.

6.3 Without prejudice to the right to claim additional damages, rights or other remedies to which it may be entitled, including other termination rights set forth in the Contract, Danone may terminate the Contract or the relevant Order in whole or in part at any time for a material or persistent breach by Vendor. Where such breach is capable of being remedied, Customer may only terminate if Vendor has not remedied such breach within 10 days (or any other agreed period) after giving a written notice of such breach.

6.4 Without prejudice to the above, the Contract may be terminated in whole or in part immediately by Danone if, subject to mandatory provisions of any relevant law, Vendor : (i) enters into bankruptcy or under custody; and/or (ii) business and/or activities dissolves or is dissolved due to any reasons or files an application to be declared bankrupt/ allowed to delay the payment (surseance van betaling); and/or (iii) asset either partly or entirely is confiscated; and/o (iv) no longer has or no longer qualifies to get permits which are required to carry out its obligations hereunder. Further, the Contract may be terminated immediately in whole or in part by Danone, without being obliged to pay any compensation or damages to Vendor, subject to notification in writing to Vendor, in the event Vendor’s shareholding structure changes, to the extent such modification is for the benefit of a competitor of Danone and/or is likely to undermine the commercial, legal or financial interests of Danone.

6.5 Vendor’s statutory termination rights under applicable law remain in full force.

6.6 In case of termination of the Contract for any reason whatsoever, Vendor shall, throughout the notice period: § Continue to perform its obligations in accordance with the Contract and, in particular, at the same pricing conditions which shall remain unchanged until the end of the notice period; § Provide Danone, in addition to the supply/render of all Goods and/or Services, all termination assistance, to the extent reasonably required by Danone, in order to ensure a smooth and efficient transfer to the Danone or a new service provider selected by Danone; and § Communicate to Danone, on a format to be agreed by the Parties, the whole documentation pertaining to the Goods and/or Services that belongs to Danone (including, to the extent relevant, user manual,

Danone General Terms and Conditions for Purchases

installation and operational documents, technical and functional specifications, and deliverables) and return any Confidential Information communicated on a tangible medium.

6.7 In the event termination of the Contract due to reason in accordance with clause 6.1, 6.2 and 6.3 above, then : (i) Vendor shall have no right to claim anything to the Danone, except for part of prices, fees, costs and/or payment of the Goods and/or Services that has been supplied/rendered in accordance with the terms of the Contract; and/or (ii) Vendor shall refund the payment granted to Vendor especially for Goods and/or Services that has not been supplied/rendered by Vendor.

6.8 The Danone and Vendor hereby waive the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code of the Republic of Indonesia as long as concerning the requirement of court decision for terminating of contract.

7 – PRICES, FEES, COSTS AND PAYMENT

7.1 All prices and fees are set forth in the Order and must be restated in each Order. Agreed prices and/or fees are fixed and irrevocable. A price or fee (including costs and disbursements) accepted by Danone may not be modified or increased without Danone's prior written approval.

7.2 All prices shall be net, excluding Valued Added Tax (VAT) or other applicable tax, unless agreed otherwise in writing by the Parties.

7.3 All costs and charges in respect of taxes and social security charges and penalties related to the Services and related goods are for account of Vendor, with the exception of VAT or other applicable tax, unless agreed otherwise in writing by the Parties. Vendor shall indemnify Danone and holds them harmless from any of such costs and charges.

7.4 Unless otherwise agreed in writing in the Order, Vendor shall bear all of its third party costs and expenses (including accommodation and travel costs) incurred while supplying/rendering the Goods and/or Service. Vendor shall be responsible for the payment of all these costs and expenses to these third parties. In the event that the parties agree in the Order that Danone will reimburse Vendor for these costs, the following shall apply: (1) the costs must be approved by Danone in writing before they are incurred by Vendor; (2) the costs will be reimbursed by Danone to Vendor on the basis, and within the limits, of Danone's Travel Policy; (3) Vendor must provide Danone with the corresponding documentary evidence (invoice, receipts, etc.) before charging the costs back to Danone.

7.5 Vendor shall maintain records in respect of all costs and charges charged to Danone under the Contract. Danone reserves the right to audit these records by its own internal auditor, or third party auditor, for the sole purpose of verifying that Danone has not been overcharged.

7.6 Danone shall pay invoices within period as stated in the Orders on which the invoice is received, provided it is correct, complete, undisputed and contains all details and documents required by Danone, including the corresponding Orders. If a payment is due on a day which is not in a payment day of Danone, such payment will be deferred to the following payment day of Danone.

8 – DELAY

If there is an imminent delay in the supply/render of Goods and/or Services or delivery of goods, Vendor shall promptly notify Danone in writing, stating the reason and consequences of the imminent delay, in addition to measures it shall take to restrict the delay and prevent such delay in the future. Danone may inform Vendor whether the proposed measures are acceptable to Danone, which will not in any way imply acceptance of the delay and is without prejudice to any other rights and remedies available to Danone.

9 – DELIVERY AND ACCEPTANCE

9.1 The prices related to Goods and/or Services, if any, shall be based on Delivered Duty Paid ("DDP" – Incoterms 2010) at the location specified by Danone, including all costs of packaging, unless otherwise agreed in writing.

9.2 The timely and proper supply/render of Goods and/or Services and delivery of related goods is of the essence. Vendor shall strictly adhere to agreed-upon time milestones and time schedules.

9.3 Vendor shall notify Danone prior to delivery of the goods or (results of) the supply/render of Goods and/or Services.

9.4 The (results of) supplied/supplied Goods and/or Services are subject to Danone's inspection and evaluation, confirming that the requirements of the Contract are met. In any case where the Goods and/or Services (whether or not inspected or evaluated by Danone) do not comply with the requirements of the Contract, Danone has the right to reject such Goods and/or Services. If Danone rejects the provision of one or more Goods and/or Services, Danone shall give notice of rejection to the Vendor specifying the reasons for the rejection. In that case the Vendor shall, within a reasonable time, provide Goods and/or Services which are in all respects in accordance with the Contract. If the Vendor fails to replace any rejected Goods and/or Services by Goods and/or Services which are in accordance with the Contract within a reasonable time as specified by Danone, Danone has the right to purchase replacement goods and/or services from another source. Any money paid by Danone to the Vendor in respect of the rejected Goods and/or Services together with any additional expenditure over and above the costs reasonably incurred by Danone in obtaining replacement goods or services shall be paid by the Vendor to Danone within thirty (30) days after receipt of the relevant invoice.

9.5 Title and risk: unless agreed otherwise in the Order, the following shall apply: (i) ownership of for the goods related to Goods and/or Services will pass to Danone upon delivery of the goods to Danone, except where payment is made prior to delivery, in which case ownership in the goods will pass to Danone as soon as payment is made (ii) risk in goods will pass to Danone upon delivery to the delivery location.

10 – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

10.1 Each party shall remain the owner of all intellectual property rights owned by it prior to its relationship with the other party or created outside the scope, and independently, of that relationship. All rights of intellectual property supplied by a party, including without limitation, rights of literary and artistic property, trademarks, design and model rights, patent or other rights of equivalent nature used for the purpose of performing the Contract, are the exclusive property of that party and the other party does not acquire (nor does any third party), by its activity or the performance of its obligations under the Contract, any ownership or any license or any other right whatsoever on these intellectual property rights.

10.2 Vendor hereby grants to Danone a license to use all Vendor intellectual property rights needed by

Danone (or its sub-contractors) to use, operate, maintain, adjust, modify or repair the (results related to the) Goods and/or Services. Such license shall be an irrevocable, worldwide, non-exclusive license, free of royalty or any other payment and without limit in time. Should Vendor fail to perform its obligations under the Contract, Danone shall have, free of charge the right to use all intellectual property rights necessary for Danone (or its sub-contractors) to complete the provisioning of the Goods and/or Services.

10.3 If pursuant to the Order any material which is protected by one or more intellectual property rights owned by Danone are provided by Danone to the Vendor, the Vendor shall be licensed to use these intellectual property rights for the execution of the concerned Order only and the Vendor shall not in any way by implication or otherwise claim any title to such intellectual property rights.

10.4 The Vendor shall not use Danone's intellectual property rights, including Danone's name or a Danone Affiliate name and/or any of any intellectual property right pertaining to any Danone product, in any internal or external publication or any advertisement, without Danone's prior written consent.

10.5 Vendor warrants that the Goods and/or Services do not constitute an infringement of any intellectual property rights or any other proprietary right of any third party in all territories concerned.

10.6 All results (i.e. all intellectual property rights, materials and data generated during the supply/render of the Goods and/or Services) - whether partial, provisional or final - related to the Goods and/or Services shall be the exclusive ownership of Danone as soon as they are created, for the entire duration of the legal protection pertaining to the rights attached to those results. Vendor will provide assistance in any actions that Danone may reasonably consider necessary to effectuate the transfer of the aforementioned ownership. Vendor shall indemnify and hold Danone and its customers harmless from and against all claims and lawsuits (including legal fees/costs and replacement costs) from third parties for infringement of intellectual property rights or based on unfair competition resulting from the possession and/or use of the Goods and/or Services by Danone.

11 – DEFAULT

11.1 If (any part of) the goods supplied or Goods and/or Services supplied/rendered do not conform to the Contract, Danone is entitled to require Vendor to immediately repair or replace the delivered goods or to supply the missing components or to duly remedy the Goods and/or Services, within a reasonable period to be determined by Danone, free of charge and without prejudice to any other rights and remedies available to Danone.

11.2 In the event Danone informs Vendor that it is not supplying/rendering the Goods and/or Services in accordance with the Contract, Vendor shall promptly report in writing to Danone of the measures (which shall be) taken in order for the Goods and/or Services to be supplied/rendered accordingly and to avoid any such reoccurrence in the future.

11.3 Acceptance by Danone of (any part of) the delivered goods or (results of) supplied/rendered Goods and/or Services shall not be deemed as a waiver of any rights or remedies by Danone.

11.4 Any advice or notice provided by Danone to Vendor with regard to the delivered goods or (results of) supplied/rendered Goods and/or Services, shall not release Vendor in any way from its responsibility or liability with respect to the proper fulfilment of its obligations under the Contract.

12 – LIABILITY AND INDEMNIFICATION

12.1 Each Party accepts liability without limitation for: (a) damage relating to death or personal injury to the extent it results from the negligence of the other Party, its employees or subcontractors in the course of their engagement; (b) damage caused by wilful intent, fraud and gross negligence; (c) liability to make payments under the Contract, or, as far as Vendor is concerned (d) for the indemnity under clause 10.4 (Intellectual Property Rights), product liability under clause 12.4, breach of confidentiality under clause 14 and breach of clause 17 (Data Protection).

12.2 Vendor shall be liable for every claim for damage resulting from or related to Vendor's non-performance of the Contract, its failure to perform the Contract timely or properly or its breach of any contractual or non-contractual obligation vis-à-vis Danone or third parties, including but not limited to: (i) cost of purchasing, installing, testing and implementing alternative systems or services used or to be used in substitution for or in addition to the Goods and/or Services that Vendor failed or will fail to supply/render in accordance with the Contract; (ii) cost to correct defects in the Goods and/or Services that Vendor failed or will fail to remedy in accordance with the Agreement, including the cost of implementing or performing a work-around or (re)testing deliverables; (iii) cost of restoring lost, damaged or corrupted software or data and consequent recovery or rework; (iv) reduced market value of Danone's systems, including resulting from material damage to, reduced functioning or non-functioning, reduced reliability and increased sensitivity to interruptions; (v) cost of necessary adjustments or alterations to the Goods and/or Services, other systems, Specifications, materials, documentation, made to prevent, limit or correct the damage; (vi) cost to ascertain the cause, the liability, the damage and the manner of repair or replacement, including cost in connection with inspection or location of defects of Goods and/or Services; (vii) cost of replacing lost, stolen, or damaged goods or materials; and payments or penalties imposed by a governmental or regulatory body as a direct result of a failure by Vendor to comply with the terms and conditions of the Contract.

12.3 In addition, Vendor shall indemnify Danone against any claim from third parties resulting in damages resulting directly or indirectly from or related to the Vendor's non-performance of the Contract, its failure to perform the contract timely or properly or its breach of any contractual or non-contractual obligation vis-à-vis Danone or third parties.

12.4 If the delivered goods or supplied/performed Goods and/or Services cause a product of Danone or a Danone Affiliate to be defective under applicable product laws and regulations, then Vendor shall indemnify, defend and hold harmless Danone and the Danone Affiliates with respect to all product liability claims or demands resulting thereof.

12.5 Any loss or damage shall be monitored and immediately reported to Danone by Vendor. Vendor shall mitigate any damage or loss. Vendor may not settle any third party claims on behalf of Danone without Danone's prior written consent.

13 – FORCE MAJEURE

13.1 The Parties shall be released from any responsibility for delay or failure in performing any obligation under the Contract which is caused or as a result of Force Majeure. Force Majeure is defined as an unforeseeable, inevitable event and totally independent of the will of the Party which prevails itself of

Danone General Terms and Conditions for Purchases

Force Majeure including but not limited to natural disaster, war, riot, governmental regulations and its amendments which directly influence the performance of the Contract.

13.2 The party who suffered Force Majeure shall obligate to notify the other party hereto within 5 (five) business days since the occurrence of said Force Majeure.

13.3 In the event that the Party affected by the said event of Force Majeure does not or is negligent to inform the said event within the above mentioned 5 (five) business days business days period to the other party, then the said event of Force Majeure will be deemed to be never existed, and the party affected by the said event of Force Majeure must fulfill its obligations as contained in the Contract.

13.4 Should the event of Force Majeure persist for a period exceeding 60 (sixty) calendar days and the Parties had negotiated in good faith and did not settle on a suitable solution, then either Party shall be entitled to terminate the Contract by written notice to the other Party hereto.

14 – CONFIDENTIALITY

14.1 All information provided by a party under the Contract shall be treated as confidential by the other party and shall be used by the other party only for the purposes of the Contract. The existence and the terms of the Contract shall be treated as confidential by Vendor.

14.2 All rights and information used for the performance of the Contract may only be disclosed to a third party after having obtained the written consent of the party that is the owner of the relevant information and provided that a written confidentiality undertaking has been obtained from the third party prior to any disclosure.

14.3 Upon termination of the Contract, each party shall promptly return to the other party all documents and materials received from it.

14.4 Neither party shall make public statements, declarations, advertising, press release or any other divulgation to third parties about the Contract or its subject matter without the other party's prior written consent. In particular, the Vendor shall not make any public statement, communication or press release relating to the Agreement or its relationship with Danone. In particular, in case of Crisis or Incident (each as defined in Appendix 1): (a) the Vendor shall not make any public statement, communication or press release, without Danone's prior written consent; and (b) any public statement or communication or press release relating to the Crisis or Incident or generally the relationship with Danone, must be approved in writing by Danone before it is made public.

15 – COMPLIANT WITH REGULATIONS AND POLICIES

In relation to the performance of the Contract and to the extent it's relevant, Vendor agree to implement relevant prevailing laws and regulations on Formula Milk and related products, and the Danone's policies, include but not limited to the Sustainable Principles, Crisis Management Procedure, Danone's Code of Conduct for Business Partners as set out in the Appendix of this GTCP and/or other policies and/or it's amendment as informed in writing by Danone to Vendor from time to time ("Regulations and Policies").

16 – GOVERNING LAW AND JURISDICTION

The GTCP and the Contract shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia and any dispute shall be submitted to the District Court of South Jakarta, provided that, in addition, Danone shall have the right, at its sole discretion, to bring or initiate any action or proceedings in the place of business of Vendor.

17 – DATA PROTECTION

If Vendor processes personal data on Danone's behalf, Vendor shall: (i) only process personal data in accordance with and as far as necessary for Danone's written instructions; (ii) only perform such personal data processing activities where the agreement (or the order) describes the subject matter, the duration, nature and purpose of the processing, the type of personal data and the categories of individuals whose personal data will be processed; (iii) impose a duty of confidentiality on employees and sub-contractors with access to the personal data; (iv) implement appropriate security measures to protect the personal data to ensure ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience; (v) subcontract processing activities only with Danone's prior written consent; (vi) not transfer personal data outside of the Republic of Indonesia without Danone's prior written consent; (vii) allow Danone to comply and assist Danone with Danone's obligations with respect to individual's rights, including but not limited to the rights of access, rectification, deletion and data portability; (viii) notify Danone without undue delay, and in any case within 24 hours, after Vendor becomes aware of a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access to the personal data; (ix) at Danone's choice, delete or return all personal data upon termination of the agreement; and (x) make available to Danone all information necessary to demonstrate compliance with this section, which includes cooperation with audits and inspections, unless such cooperation would infringe applicable data protection laws or regulations. The Parties agree that if one party is held liable for a violation of this section committed by the other party, the latter will, to the extent to which it is liable, indemnify the first party for any cost, charge, damages, expenses or loss it has incurred. Such indemnification is contingent upon: (i) the indemnified party promptly notifying the indemnifying party of a claim; and (ii) the indemnifying party being given the possibility to cooperate with the indemnified party in the defense and settlement of the claim.

Vendor shall ensure that the process of obtaining and managing Personal Data or Information (ie, such as: full name; phone number; electronic mail address; family card number; ID number; and/or other personal data or information as determined by applicable laws and regulations) in relation to the execution of the Contract, is carried out by the Vendor in accordance with the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia and best practice of internationally recognized for data privacy.

18 – MISCELLANEOUS

18.1 Vendor shall not assign or transfer its rights or obligations under the Contract to a third party, without Danone's prior written approval. Danone may assign all or part of its rights and obligations under the Contract to any Affiliate and Vendor hereby gives its consent to such assignment and/or transfer. If the Contract is so assigned by Danone, Danone will inform Vendor accordingly.

18.2 The Contract does not consist of, amount to or create an association, a company or a joint-venture (whether de facto or by agreement) between Vendor and Danone, or a power of attorney from either party to the other, or an agency agreement, or an employment contract.

18.3 All notifications must be made in writing and shall be sent by hand delivery, facsimile or email to the business address as set out in the Orders or other address as determined by Danone or Vendor in writing. Verbal communications will only have legal effect when confirmed in writing. Termination notices and claims must be confirmed by registered mail.

18.4 Should any provision of the GTCP be held invalid or unenforceable by a court having jurisdiction, the Parties agree that the remaining provisions shall remain in full force and effect.

18.5 Failure by either Danone or Vendor to enforce any of the provisions of the GTCP or the Contract shall not be construed nor be deemed to be a waiver of either party's rights thereunder and shall not in any way affect the validity of the whole or any part of the GTCP or the Contract, nor prejudice such party's right to take subsequent actions.

18.6 Vendor shall not solicit, recruit, hire or otherwise employ or retain, directly or indirectly (including through any company which controls it or which it controls), a person employed by Danone who is or has been involved in the negotiations and/or the performance of the GTCP or Contract, even if Vendor is contacted for that purpose by the employee concerned. This undertaking shall remain valid during the term of the Agreement and during a period of eighteen months following its expiry or termination for any reason. If Vendor is in breach of the above provisions, Vendor shall pay Danone a sum equal to one hundred fifty per cent of the global annual compensation of the employee concerned.

18.7 In case of inconsistency or discrepancy between agreed documents forming a Contract:
\$ The terms of the GTCP (including any deviations agreed in writing by the Parties) shall prevail over the terms of any Order or – if applicable - the cover page of the Contract;
\$ The terms of the body of the GTCP shall prevail over any Appendix to the GTCP; and
\$ The Appendices to the GTCP shall always prevail over any other document agreed by the Parties.

However, Parties expressly agree that Danone and Vendor may deviate from these GTCP in an Order or the Contract, if required by applicable mandatory legislation or by explicitly referring to the clause that is being deviated from.

18.8 The Parties agree and undertakes that: (i) each of the Party has read and fully understood the content and consequences of the Contract and has no objection to the Contract being written and entered into in English; (ii) to the extent permitted by Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Coat of Arms and National Anthem ("Law No.24/2009"), the Parties waive any requirement to execute this Contract in the Indonesian language; and neither this waiver nor the fact that the Contract is not written, and executed, in the Indonesian language will affect the validity, binding effect and enforceability of this Contract; (iii) if under the prevailing regulations, it is required to execute this Contract in the Indonesian language, then the Parties will re-execute, and will procure that all the other parties thereto re-execute, the Contract in the Indonesian language; and (iv) the effective date of such Indonesian version of the Contract shall be the same with the date of English version and in the event of inconsistency between the Indonesian and the English version, the English version shall prevail and the Indonesian language version shall be amended accordingly to reflect the meaning of the English version and (v) each of the Party will not challenge the validity of this Agreement based on any failure to comply with Law No.24/2009.

[generated by system and no need any signature]

Appendix to the Danone's General Terms and Conditions for Purchase

A. Regulations on Formula Milk and related products

To the extent its relevant with the performance of this Agreement, the Parties agree to support the implementation of the WHO Code and Government regulations regarding marketing of PASI (a replacement for breast milk) as well as the support of breast feeding (breast milk) exclusively since babies born up to infants 6 months old and recommended to continue until the child is 2 (two) years old with a supplemental feeding as appropriate, including but not limited to the rules below and all of the changes:
(i) WHO International Code (WHO Code) concerning the Marketing of Breast Milk Substitutes.
(ii) Danone's Policy for the Marketing of Breast-Milk Substitutes (BMS Policy) or other similar policies as amended from time to time.
(iii) Law No. 36 of 2009 concerning Health.
(iv) Government Regulations No. 33 of 2012 concerning Giving Exclusive Breastfeeding.
(v) Regulation of the Minister of Health No. 39 of 2013 concerning Baby Formula and Other Baby Products.
(vi) Regulation of the Minister of Health No. 15 of 2014 concerning the imposition of an administrative Sanction Procedures For health workers, health services Facilities Organizers, organizer of the health education Unit Administrators, professional organizations in the field of health, as well as a manufacturer and Distributor of Baby Formula And/or Other baby products that can hamper the success of an Exclusive Breastfeeding Program.
(vii) Any other prevailing regulations which relates with the marketing of Breast Milk Substitutes

B. Sustainability Principles

1. Vendor shall respect and comply with the "Sustainability Principles" set out in Appendix 2, which include:

- The Fundamental Social Principles;
- The Fundamental Environmental Principles; and
- The Business Ethics Principles.

2. To this end, Vendor guarantees that the principles set out in the Fundamental Social Principles document and the Business Ethics Principles document are already in place in its own organization and undertakes to, and shall ensure that its employees, agents, Vendors and sub-contractors respect the said principles, throughout all stages of production, during the commercial relationship. Vendor shall also strive to continuously work on the implementation of the principles laid down in the Fundamental Environmental Principles document.

3. To let Vendor better follow up the implementation of the Sustainability Principles within its organization and to let Danone have updated relevant information about this implementation, Vendor represents that it has registered all of its sites that are involved in the supply/render of Goods and/or Services under the Contract on Sedex platform, that it has completed Sedex's assessment using Sedex's standard form, that it will fill in Sedex questionnaire whenever requested to do so and that it will remain registered during the entire commercial relationship between Parties

4.The Parties agree that Danone or its authorized external body shall have the right at any time to monitor the permanent adherence and implementation by Vendor of the Sustainability Principles. For this, subject

Danone General Terms and Conditions for Purchases

to prior written notification to Vendor, Danone shall have free access to audit at any time the warehousing and sites of Vendor, including without limitation, the premises, the plants and the company records.

5.If any Sustainable Principle is found to be breached, the Parties shall meet at Danone’s request and discuss the reasons leading to the breach. The Parties shall then envisage and set up corrective actions with an appropriate time schedule to cure the breach of the commitment.

6.If the corrective actions are not implemented to Danone’s satisfaction in accordance with the agreed time schedule or if the breach by Vendor of any of the Sustainability Principles recurs, Danone shall be entitled to cancel any Order in force and/or to terminate the Contract in whole or in part, at no cost to Danone and without prejudice to Danone’s other rights under applicable laws or under the Contract.

C. Crisis Management Procedure

1. DEFINING A CRISIS

According to the DANONE Crisis Management guidelines, a crisis situation is defined as follows:

A crisis is a situation characterized by:

- A severe, often unexpected, break in business continuity; and/or
- A high degree of uncertainty concerning the course of events; and/or
- The risk that media and/or authorities will be involved.

A crisis represents a threat to:

- People (DANONE’s consumers, local communities, DANONE’s employees and its third parties); and/or
- The environment and/or
- DANONE business (financial situation, key activities, reputation of the relevant DANONE Supplier, a part of this relevant DANONE Supplier or a brand);

A crisis is likely to trigger an immediate response and co-ordinated actions from the business teams, in an emergency setting. Communication is therefore vital.

2. ESCALATION PROCESS

If the situation meets one of the following escalation criteria, the Contracting Party shall notify DANONE immediately and no later than 4 hours following the occurrence of the event.

Escalation criteria:

Does the situation?

- represent a threat to people (consumers, Danone employees..) and/or to Danone business and/or to the environment?
- cause or create the risk of a severe break in continuity for Danone?
- raise uncertainty as to the course of events for Danone?
- represent a complex or critical or unusual difficulty for Danone?
- involve high stakes (impact on Danone’s business/reputation)?
- require a rapid response and an ad-hoc action plan for Danone?
- involve many stakeholders (consumers, authorities, media, etc.)?

3. COMMUNICATION WITH EXTERNAL PARTIES

The Contracting Party, and particularly in case of “crisis”, shall not make any public statement, communication or press release, including social media, relating to the “crisis”, to the Contract or its relationship with DANONE, its products or services provided to DANONE without DANONE’s prior written consent before it is made public.

D. Danone’s Code of Conduct for Business Partners

Clause 1: Scope and objective

1.1 Danone aims to form fair and ethical relationships with our Business Partners, including suppliers, distributors and all other Third Parties, collectively known for the purposes of this document as “Business Partners”.

1.2 This Code applies to all Danone Business Partners.

1.3 This Code defines our ethical conduct expectations of our Business Partners. We are committed to treating these parties fairly and ethically, as set out in our Code of Business Conduct.

1.4 Acceptance and adherence to this Code (or provision of equivalent principles) is mandatory for all Business Partners.

1.5 Acceptance and adherence to this Code is understood to be confirmed by the Business Partner’s agreement to undertake business with Danone (unless equivalent principles have been provided).

Clause 2: Business Partner selection process and conflicts of interest

2.1 Danone reserves the right to conduct integrity screening on our Business Partners, as part of its selection process.

2.2 Business Partners are required to declare any potential conflict of interest prior to the start of the selection process.

Clause 3: Anti-bribery and corruption, money laundering, competition law and international trade sanctions

3.1 Business Partners shall abide by all applicable anti-corruption, money laundering and competition laws.

3.2 Business Partners shall not engage in any form of bribery or corruption in order to obtain an unfair or improper advantage, whether actual or perceived.

3.3 Business Partners shall not participate in activities which could be seen as impeding competition.

3.4 Business Partners shall not have dealings with restricted parties and shall comply with all applicable international trade sanctions laws.

Clause 4: Gifts and hospitality

Business Partners are prohibited from offering gifts or hospitality above a nominal value to Danone employees, Danone’s customers or other relevant stakeholders (such as government officials) when working on behalf of Danone. Any gifts offered must be of a purely nominal value and must not be intended (or able to be perceived as such) to influence a business decision. Hospitality offered must be linked to business purposes, must be of an appropriate value and must not be intended (or able to be perceived as such) to influence a business decision. No gifts or hospitality may be offered during tender or contractual negotiations.

Clause 5: Human rights

Business Partners are expected to protect and promote the human rights of their employees. We expect them to be fair employers and to respect international labor standards, including the core conventions of

the International Labor Organization and legislation prohibiting slavery and human trafficking.

Clause 6: Health, safety and the environment

Business Partners are required to abide by all applicable laws relating to health, safety and the environment in their work for Danone. We expect them to ensure that adequate measures are put in place to protect the health and safety of their employees, and to mitigate the environmental impact of their business operations as far as possible.

Clause 7: Audit

Danone reserves the right to confirm Business Partner adherence to the principles set out in this Code via on-site or desktop audits. If on-site audits are required the Business Partner will be given sufficient warning and the audit will not unnecessarily disrupt their operations.

Clause 8: Raising a concern

8.1 Should you have any concerns regarding this Code or its application please speak directly to your contact at Danone. If for any reason you would prefer to report a concern confidentially through another channel we also have a dedicated reporting tool available called DANONE ETHICS LINE (www.danoneethicsline.com). This tool can also be used anonymously if needed. Or you can call our local system Danone.Mendengar@danone.com

8.2 Anyone who reports a genuine concern in good faith must not be retaliated against. All cases will be appropriately investigated and where breaches are found appropriate actions will be taken.